

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENGAWASAN

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal. Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : 4267/KPA.W11-A33/HK.1.2.5/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bima

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Bima sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan.
2. Bidang Administrasi Perkara.
3. Bidang Administrasi Persidangan.
4. Bidang Administrasi Kesekretariatan.
5. Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan.
6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana.
7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi dan Pelaporan.

E. METODOLOGI PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan dokumen.
2. Wawancara.
3. Konfirmasi.
4. Observasi.
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal Senin, 11 Agustus 2025 sampai dengan tanggal Rabu, 13 Agustus 2025 bertempat di Pengadilan Agama Bima. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan publik.

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut:

1. Nama : **Abubakar, S.H.**
Nip : 196012311981031055
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Manajemen Peradilan**

2. Nama : **Uswatun Hasanah, S.HI.**
Nip : 198301242007042001
Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Administrasi Perkara**

3. Nama : **Rajabudin, S.H.I.**
Nip : 197909162006041003
Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Administrasi Persidangan**

4. Nama : **Rajabudin, S.H.I.**
Nip : 197909162006041003
Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Administrasi Kesekretariatan**

5. Nama : **Dra. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.**
Nip : 196803031994032007
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik**

LAPORAN HAKIM PENGAWAS
PENGADILAN AGAMA BIMA

1. **Kondisi**

Belum dibuat uraian tugas dan wewenang dari unit kerja

Kriteria

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (beserta perubahannya) Bab I Pasal 1, Pasal 4;
2. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Sebab

Belum ada uraian tugas untuk pegawai baru di pengadilan agama bima

Akibat

Tidak ada pedoman/acuan yang baku dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Rekomendasi

agar dibuatkan uraian tugas pada seluruh pejabat, staf dan PPNPN

2. **Kondisi**

Penyelesaian perkara Cerai Gugat belum sesuai ketentuan yang berlaku

Kriteria

Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 tahun 1989

Sebab

Sehelai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum pada bulan juli 2025 belum dilakukan pengiriman pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan

Akibat

tidak ada terdaftarnya putusan perceraian pada daftar yang disediakan untuk itu

Rekomendasi

segera dikirim sehelai salinan putusan pada PPN

3. Kondisi

Pelaksanaan persidangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Sema Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

Sebab

Perkara Nomor 199,227,272,364 dan 442 Pdt.G/2025/PA.Bm. adalah perkara waris sehingga penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih lama.

Akibat

penyelesaian perkara tersebut memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan

Rekomendasi

Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaiannya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan, maka Ketua Majelis perkara tersebut harus dan segera membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima yang ditembuskan kepada Ketua PTA Mataram dan Ketua MARI.

4. Kondisi

Pemeliharaan BMN belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tidak ada daftar pemeliharaan BMN)

Kriteria

Pasal 46 sd 47 (pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Sebab

Belum dibuat

Akibat

Dapat menyebabkan berbagai macam kerugian seperti kerusakan barang yang tidak terdeteksi, pemborosan anggaran untuk perbaikan yang sebenarnya tidak perlu, kesulitan dalam mengambil keputusan terkait pengadaan dan pemeliharaan barang

Rekomendasi

Segera membuat daftar pemeliharaan BMN, lakukan inventarisasi fisik seluruh BMN yang ada, lalu catat dalam format daftar yang jelas.

5. Kondisi

Pemeliharaan BMN belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Belum dilakukan evaluasi efisiensi pemeliharaan barang)

Kriteria

Pasal 46 sd 47 (pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Sebab

Belum dilakukan evaluasi efisiensi pemeliharaan BMN.

Akibat

Dapat mengakibatkan berbagai kerugian berupa pemborosan biaya, penurunan kinerja aset dan peningkatan resiko kerusakan

Rekomendasi

Segera melakukan evaluasi efisiensi pemeliharaan BMN dan menyusun laporan evaluasi

6. Kondisi

Alamat website belum menggunakan domain resmi pemerintahan

Kriteria

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 003.a/DJA/SK/I/2015

tentang Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan Agama.
2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Sebab

website resmi Pengadilan Agama Bima belum menggunakan domain resmi pemerintahan

Akibat

-Adanya keraguan masyarakat dalam mengakses website karena domain tidak resmi

Rekomendasi

agar mengganti domain sesuai aturan

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah

berjalan dengan baik. Namun demikian
..... di
Pengadilan Agama Bima. Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur
Sipil Negara Pengadilan Agama Bima saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana
mestinya.

B. Rekomendasi

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil
pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya
sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbid
dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga
roda lembaga Pengadilan Agama Bima terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan
peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Jum'at, 02 Januari 2026

Ihyaddin, S.Ag., M.H.
196904171999031003